

# Data Aset Daerah Kendala Raih WTP

**MEMPAWAH-** Jangan harap Kabupaten Mempawah kedepannya bisa meraih opini untuk mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika masalah pendataan aset daerah (asda) tidak pernah tuntas dilakukan pasca pemekaran kabupaten induk dengan KKR.

Padahal, daerah pimpinan Bupati terdahulu daerah bekas eks praja Mempawah pernah mendapatkan dua kali berturut-turut. Sayangnya era (R2) Bupati periode 2008-2013 yang sudah memasuki tahun keempat belum mampu mereka realisasikan. Bisanya hanya menerima penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) predikat itu telah diterima Pemkab sejak lima tahun anggaran belakangan ini. Menyangkut kemunduran hasil yang diraih itu, seperti dituturkan Rubijanto Wakil Bupati Mempawah.

"Sulitnya daerah ini untuk mendapat opini WTP terhadap pelaksanaan anggaran, terganjal masalah aset daerah yang belum terselesaikan, pasca pemekaran kabupaten," terangya kepada koran ini saat dimintai konfirmasi.

Padahal kata dia, untuk masalah pengolahan keuangan tidak ada persoalan. Namun menyangkut aset daerah (Asda) sebut saja kendaraan, bangunan dan lahan setelah pemekaran dengan Kabupaten Kubu Raya, yang hingga kini memang masih

ada yang belum diselesaikan administrasinya.

"Ini jadi temuan BPK, sehingga daerah ini belum bisa meraih opini WTP," aku Rubijanto mantan birokrasi itu. Namun begitu lanjutnya, untuk mendapatkan opini WTP, Pemkab terus melakukan pembenahan masalah aset yang ada, serta memperbaiki administrasi pengolahan keuangan daerah. "Pemkab terus melakukan pembenahan, terutama masalah aset yang menjadi persoalan kita, sehingga sulit mendapat opini WTP," beber dia.

Persoalan aset memang menjadi persoalan daerah pasca pemekaran. Sebab, hingga kini masih ada aset bergerak yang bersifat hibah dari pusat maupun pemprov tetapi tidak ada faktumnya.

Kendaraan yang diminta itu ada yang merupakan hibah dari provinsi tidak ada faktumnya. Sementara dalam pengelolaan aset, faktur itu harus tetap tercantum dan jika ada penyusutan itu gampang untuk dideteksi.

"Faktur itulah yang menjadi masalah dan hingga kini memang tidak ditemukan," akunya.

Faktur tidak bisa dikarang karena merupakan aturan. Begitu juga menyangkut inventaris bangunan tentang pembangunan itu sendiri. Itu harus tercantum dibangun pada tahun berapa. (ham)